



**BUPATI WONOGIRI
PROVINSI JAWA TENGAH**

**PERATURAN BUPATI WONOGIRI
NOMOR 51 TAHUN 2018**

**TENTANG
PENUGASAN GURU SEBAGAI KEPALA SEKOLAH
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN WONOGIRI**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI WONOGIRI,

- Menimbang :**
- a. bahwa guru dapat diberikan tugas sebagai kepala sekolah untuk memimpin dan mengelola pendidikan di sekolah dalam upaya meningkatkan mutu pendidikan;
 - b. bahwa agar pelaksanaan pengangkatan guru sebagai kepala sekolah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka perlu adanya pedoman;
 - c. bahwa dengan terbitnya Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 6 Tahun 2018, maka Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 1 Tahun 2013 tentang Penugasan Guru Sebagai Kepala Sekolah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Wonogiri perlu ditinjau kembali;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf b dan huruf c maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penugasan Guru sebagai Kepala Sekolah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Wonogiri;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4941) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6058);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
7. Peraturan Peraturan Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63);
9. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 13 Tahun 2007 tentang Kualifikasi dan Kompetensi Kepala Sekolah atau Madrasah;
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 6 Tahun 2018 tentang Penugasan Guru Sebagai Kepala Sekolah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 486);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI WONOGIRI TENTANG PENUGASAN GURU SEBAGAI KEPALA SEKOLAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN WONOGIRI

/

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Bupati adalah Bupati Wonogiri.
2. Kepala Sekolah adalah guru yang diberi tugas untuk memimpin dan mengelola satuan pendidikan yang meliputi Taman Kanak-Kanak (TK), Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP);
3. Guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan formal/nonformal, pendidikan dasar.
4. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan adalah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Wonogiri.
5. Pengawas Sekolah adalah Guru yang diberi tugas dan tanggung jawab dan wewenang secara penuh oleh Bupati untuk melaksanakan pengawasan akademik dan manajerial pada satuan pendidikan;
6. Tim Pertimbangan adalah tim pertimbangan pengajuan calon Kepala Sekolah.
7. Kompetensi adalah pengetahuan, sikap dan ketrampilan yang melekat pada dimensi kompetensi kepribadian, manajerial, kewirausahaan, supervisi dan sosial.
8. Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan adalah program dan kegiatan peningkatan pengetahuan, ketrampilan dan sikap profesional Kepala Sekolah yang dilaksanakan berjenjang, bertahap dan berkesinambungan terutama untuk peningkatan manajemen, pengembangan kewirausahaan dan supervisi kepada Guru dan tenaga kependidikan.
9. Lembaga Pengembangan dan Pemberdayaan Kepala Sekolah yang selanjutnya disingkat LPPKS adalah unit pelaksana teknis di lingkungan Direktorat Jenderal yang menangani pendidik dan tenaga kependidikan.
10. Sertifikat Kepala Sekolah adalah bukti formal sebagai pengakuan yang diberikan kepada Guru bahwa yang bersangkutan telah memenuhi kualifikasi dan kompetensi untuk mendapatkan tugas sebagai Kepala Sekolah.
11. Penilaian Kinerja adalah suatu proses menentukan nilai kinerja Kepala Sekolah dengan menggunakan patokan-patokan tertentu sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB II
PERSYARATAN BAKAL CALON KEPALA SEKOLAH
Pasal 2

Guru dapat menjadi bakal calon Kepala Sekolah apabila memenuhi persyaratan sebagai berikut :

- a. memiliki kualifikasi akademik paling rendah sarjana (S-1) atau diploma empat (D-IV) dari perguruan tinggi dan program studi yang terakreditasi paling rendah B;
- b. memiliki sertifikat pendidik;
- c. bagi Guru Pegawai Negeri Sipil memiliki pangkat paling rendah Penata, golongan ruang III/c;
- d. pengalaman mengajar paling singkat 6 (enam) tahun menurut jenis dan jenjang sekolah masing-masing, kecuali di TK memiliki pengalaman mengajar paling singkat 3 (tiga) tahun di TK;

- e. memiliki hasil penilaian prestasi kerja Guru dengan sebutan paling rendah "Baik" selama 2 (dua) tahun terakhir;
- f. memiliki pengalaman manajerial dengan tugas yang relevan dengan fungsi sekolah paling singkat 2 (dua) tahun dan atau pernah menjadi wakil Kepala Sekolah;
- g. sehat jasmani, rohani, dan bebas NAPZA berdasarkan surat keterangan dari rumah sakit Pemerintah;
- h. tidak pernah dikenakan hukuman disiplin sedang dan/atau berat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- i. tidak sedang menjadi tersangka atau tidak pernah menjadi terpidana; dan
- j. berusia paling tinggi 56 (lima puluh enam) tahun pada waktu pengangkatan pertama sebagai Kepala Sekolah.

BAB III PENYIAPAN CALON KEPALA SEKOLAH

Pasal 3

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sesuai dengan kewenangannya menyusun proyeksi kebutuhan Kepala Sekolah pada satuan pendidikan yang diselenggarakan Pemerintah Daerah untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang diperinci per 1 (satu) tahun.

Pasal 4

Penyiapan calon Kepala Sekolah pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dilakukan melalui tahap :

- a. pengusulan bakal calon Kepala Sekolah;
- b. seleksi bakal calon Kepala Sekolah; dan
- c. pendidikan dan pelatihan calon Kepala Sekolah.

Pasal 5

Pengusulan bakal calon Kepala Sekolah pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a dilakukan oleh :

- a. Kepala Sekolah dapat mengusulkan Guru pada satuan pendidikannya untuk menjadi bakal calon Kepala Sekolah kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sesuai dengan kewenangannya; atau
- b. Guru pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dapat mengajukan permohonan untuk mengikuti seleksi bakal calon Kepala sekolah kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan setelah mendapat rekomendasi dari Kepala Sekolah satuan administrasi pangkal tempat Guru yang bersangkutan bertugas.

Pasal 6

- (1) Seleksi bakal calon Kepala Sekolah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b dilakukan dalam 2 (dua) tahap yaitu :
 - a. seleksi administrasi; dan
 - b. seleksi substansi.

- (2) Seleksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a bagi bakal calon Kepala Sekolah pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dilakukan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sesuai dengan kewenangannya.
- (3) Seleksi administrasi sebagaimana pada ayat (1) huruf a merupakan penilaian dokumen yang meliputi :
 - a. fotocopi ijazah kualifikasi akademik;
 - b. fotocopi sertifikat pendidik;
 - c. fotocopi surat keputusan pangkat dan jabatan terakhir bagi Guru yang diangkat oleh Pemerintah Daerah;
 - d. surat keterangan pengalaman mengajar yang dikeluarkan oleh satuan pendidikan;
 - e. fotocopi hasil prestasi kerja pegawai dalam 2 (dua) tahun terakhir;
 - f. fotocopi surat keputusan atau surat keterangan terkait pengalaman manajerial dengan tugas yang relevan dengan fungsi sekolah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf f;
 - g. surat keterangan sehat jasmani, rohani dan bebas NAPZA yang dikeluarkan oleh rumah sakit Pemerintah;
 - h. surat keterangan tidak pernah dikenakan hukuman disiplin sedang dan/atau berat dari atasan atau pejabat yang berwenang;
 - i. surat pernyataan tidak sedang menjadi tersangka atau tidak pernah menjadi terpidana.
- (4) Seleksi substansi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan setelah bakal calon Kepala Sekolah lolos seleksi administrasi.
- (5) Seleksi substansi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan tes potensi kepemimpinan yang dilakukan oleh LPPKS.
- (6) Hasil seleksi substansi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disampaikan oleh LPPKS kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.

Pasal 7

- (1) Pendidikan dan pelatihan calon Kepala Sekolah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c diikuti oleh bakal calon Kepala Sekolah yang sudah dinyatakan lolos seleksi substansi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (5).
- (2) Bakal calon Kepala Sekolah yang sudah lolos seleksi substansi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diusulkan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sesuai dengan kewenangannya kepada LPPKS untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan,
- (3) Pendidikan dan pelatihan calon Kepala Sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibiaya oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah atau sumber lain yang sah dan tidak mengikat.
- (4) Bakal calon Kepala Sekolah yang dinyatakan lulus pendidikan dan pelatihan calon Kepala Sekolah diberi Surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan calon Kepala Sekolah yang ditandatangani oleh Direktur Jenderal.
- (5) Bakal calon Kepala Sekolah yang dinyatakan tidak lulus diberi kesempatan untuk mengikuti kembali pendidikan dan pelatihan calon Kepala Sekolah paling banyak 2 (dua) kali.
- (6) Surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan calon Kepala Sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) merupakan salah satu syarat mengikuti proses pengangkatan menjadi Kepala Sekolah

BAB IV
PROSES PENGANGKATAN KEPALA SEKOLAH

Pasal 8

- (1) Pengangkatan Kepala Sekolah dilaksanakan bagi calon Kepala Sekolah yang telah memiliki Surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan calon Kepala Sekolah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (4).
- (2) Proses pengangkatan calon Kepala Sekolah dilaksanakan oleh pejabat pembina kepegawaian setelah mendapat rekomendasi dari Tim Pertimbangan.
- (3) Tim pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bagi satuan pendidikan ditetapkan oleh pejabat pembina kepegawaian.
- (4) Tim pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri atas unsur Sekretariat Daerah, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Dewan Pendidikan dan Pengawas Sekolah.

BAB V
PENUGASAN KEPALA SEKOLAH

Pasal 9

- (1) Penugasan Kepala Sekolah pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dilaksanakan dengan periodisasi.
- (2) Periodisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setiap masa periode dilaksanakan dalam kurun waktu 4 (empat) tahun.
- (3) Setelah selesai tugas pada periode pertama, Kepala Sekolah dapat diperpanjang penugasannya paling banyak 3 (tiga) kali masa periode atau paling lama 12 (dua belas) tahun.
- (4) Penugasan Kepala Sekolah periode pertama pada satuan administrasi pangkal yang sama paling sedikit 2 (dua) tahun dan paling lama 2 (dua) masa periode atau 8 (delapan) tahun.
- (5) Penugasan Kepala Sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan hasil penilaian prestasi kerja setiap tahun dengan sebutan paling rendah "baik".
- (6) Dalam hal hasil penilaian prestasi kerja tidak mencapai dengan sebutan paling rendah "baik", Kepala Sekolah yang bersangkutan tidak dapat diperpanjang masa tugasnya sebagai Kepala Sekolah.
- (7) Kepala Sekolah yang tidak diperpanjang masa tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dapat ditugaskan kembali sebagai Guru.
- (8) Setelah menyelesaikan tugas pada periode ketiga, Kepala Sekolah dapat diperpanjang penugasannya untuk periode keempat setelah melalui uji kompetensi.
- (9) Pelaksanaan uji kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (8) berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (10) Penugasan kembali sebagai Guru sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dilakukan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sesuai dengan kewenangannya dengan mempertimbangkan kebutuhan dan jumlah Guru di wilayahnya.

**BAB VI
TUGAS POKOK KEPALA SEKOLAH**

Pasal 10

- (1) Beban kerja Kepala sekolah sepenuhnya untuk melaksanakan tugas pokok manajerial, pengembangan kewirausahaan, dan supervisi kepada Guru dan tenaga kependidikan.
- (2) Beban kerja Kepala Sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk mengembangkan sekolah dan meningkatkan mutu sekolah berdasarkan 8 (delapan) standar nasional pendidikan.
- (3) Dalam hal terjadi kekurangan Guru pada satuan pendidikan, Kepala Sekolah dapat melaksanakan pembelajaran atau pembimbingan agar proses pembelajaran atau pembimbingan tetap berlangsung pada satuan pendidikan yang bersangkutan.
- (4) Kepala Sekolah yang melaksanakan tugas pembelajaran atau pembimbingan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), tugas pembelajaran atau pembimbingan tersebut merupakan tugas tambahan di luar tugas pokoknya.

**BAB VII
PENGEMBANGAN KEPROFESIAN BERKELANJUTAN**

Pasal 11

- (1) Kepala Sekolah harus membuat perencanaan dan melaksanakan pengembangan keprofesian berkelanjutan.
- (2) Pengembangan keprofesian berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**BAB VIII
PEMBINAAN KARIR KEPALA SEKOLAH**

Pasal 12

Pembinaan karir Kepala Sekolah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**BAB IX
PENILAIAN PRESTASI KERJA KEPALA SEKOLAH**

Pasal 13

- (1) Penilaian prestasi kerja Kepala Sekolah dilakukan secara berkala setiap tahun.
- (2) Penilaian prestasi kerja Kepala Sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi Sasaran Kerja Pegawai (SKP) dan perilaku, serta kehadiran.
- (3) Penilaian prestasi kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh atasan langsung sesuai dengan kewenangannya meliputi komponen sebagai berikut :
 - a. hasil pelaksanaan tugas manajerial;
 - b. hasil pengembangan kewirausahaan;
 - c. hasil pelaksanaan supervisi kepada Guru dan tenaga kependidikan;

- d. memiliki kompetensi sosial dan kompetensi kepribadian minimal baik;
 - e. hasil pelaksanaan pengembangan keprofesian berkelanjutan; dan
 - f. tugas tambahan di luar tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (4).
- (4) Penilaian prestasi kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan berbasis bukti fisik peningkatan mutu 8 (delapan) standar nasional pendidikan.
 - (5) Penilaian prestasi kerja yang dimaksud pada ayat (3) huruf d dilaksanakan melalui studi dokumen, pengamatan dan wawancara dengan pemangku kepentingan sekolah (Guru, siswa, komite, dan orang tua siswa).
 - (6) Dalam pelaksanaan penilaian prestasi kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3), Kepala Dinas Pendidikan dan kebudayaan dapat dibantu oleh pengawas sekolah.

BAB X PEMBERHENTIAN TUGAS KEPALA SEKOLAH

Pasal 14

- (1) Kepala Sekolah dapat diberhentikan dari penugasan karena :
 - a. mengundurkan diri;
 - b. mencapai batas usia pensiun Guru;
 - c. diangkat pada jabatan lain;
 - d. tidak mampu secara jasmani dan/atau rohani sehingga tidak dapat menjalankan kewajibannya;
 - e. dikenakan sanksi hukum berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap;
 - f. hasil penilaian prestasi kerja tidak mencapai dengan sebutan paling rendah "baik"
 - g. tugas belajar 6 (enam) bulan berturut-turut atau lebih;
 - h. menjadi anggota parta politik;
 - i. menduduki jabatan negara; dan atau
 - j. meninggal dunia.
 - k. jika memiliki nilai kompetensi kepribadian dan kompetensi sosial kurang dari B (Baik) dan berperilaku kurang baik.
- (2) Kepala Sekolah yang diberhentikan berdasarkan sebab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, huruf g, dan huruf i dapat diangkat kembali sebagai Guru.
- (3) Dalam hal Kepala Sekolah yang diberhentikan sebagai Kepala sekolah pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dan kembali menjalankan tugas dan fungsi sebagai Guru sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus melalui program orientasi.

Pasal 15

Kepala Sekolah tidak dapat merangkap sebagai pelaksana tugas jabatan lain lebih dari 6 (enam) bulan berturut-turut.

BAB XI KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 16

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku :

- a. Kepala Sekolah yang sedang menjabat tetap melaksanakan tugas sebagai Kepala Sekolah sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- b. Masa tugas Kepala sekolah yang sedang menjabat sebagaimana dimaksud huruf a, masa tugasnya mengikuti ketentuan dalam Peraturan Bupati ini;
- c. Kepala sekolah yang sedang menjabat sebagaimana dimaksud dalam huruf a akan dinilai prestasi kerjanya sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13.
- d. Guru yang pernah ditugaskan sebagai Kepala Sekolah sebelum berlaku Peraturan Bupati ini, masa penugasan tidak dihitung sebagai masa penugasan berdasarkan Peraturan Bupati ini;
- e. Kepala Sekolah yang sedang menjabat sebagaimana dimaksud dalam huruf a yang belum memiliki surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan calon Kepala Sekolah sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat (4) wajib mengikuti dan lulus pendidikan dan pelatihan penguatan Kepala sekolah;
- f. Kepala Sekolah yang tidak lulus pendidikan dan pelatihan penguatan Kepala Sekolah sebagaimana dimaksud dalam huruf e diberi kesempatan untuk mengikuti kembali pendidikan dan pelatihan penguatan Kepala Sekolah paling banyak 2 (dua) kali;
- g. Kepala Sekolah yang mengikuti pendidikan dan pelatihan penguatan Kepala Sekolah sebagaimana dimaksud dalam huruf f, namun tetap dinyatakan tidak lulus maka diberhentikan sebagai Kepala Sekolah berdasarkan usulan Direktur Jenderal kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sesuai kewenangannya.
- h. Kepala Sekolah yang telah bertugas pada satuan administrasi pangkal selama lebih dari 8 (delapan) tahun, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan harus memutasi Kepala Sekolah yang bersangkutan ke satuan pendidikan lain paling lama 2 (dua) tahun sejak Peraturan Bupati ini diundangkan.
- i. Pelaksanaan uji kompetensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat 8 bagi Kepala Sekolah yang sedang menjabat akan dilakukan paling lama 1 (satu) tahun sejak Peraturan Bupati ini diundangkan.

BAB XII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku maka Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 1 Tahun 2013 tentang Penugasan Guru sebagai Kepala Sekolah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Wonogiri (Berita Daerah Kabupaten Tahun 2 Nomor 2013 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 18

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatan dalam Berita Daerah Kabupaten Wonogiri.

Ditetapkan di Wonogiri
pada tanggal 5 Oktober 2018

BUPATI WONOGIRI



JOKO SUTOPO

Diundangkan di Wonogiri
pada tanggal 5 Oktober 2018
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN WONOGIRI



SUHARNO

BERITA DAERAH KABUPATEN WONOGIRI TAHUN 2018 NOMOR 52